



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DILINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan berwibawa perlu adanya Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tolak ukur dan acuan bagi aparatur daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bungo dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Kemkominfo Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan & Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang kesenian;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/hk-010/b5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Standar Minimal Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL DILINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUNGO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo.
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan Perjanjian Konvensi Internasional.

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu yang selanjutnya disingkat SKPD adalah yang membidangi urusan SPM.

BAB II

BIDANG PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYAN MINIMAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

Pasal 2

- (1) SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 15 (lima belas) Bidang yang meliputi :
 - a. pelayanan sosial;
 - b. perumahan rakyat;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - f. ketahanan pangan;
 - g. kesenian;
 - h. perhubungan
 - i. penanaman modal;
 - j. kesehatan;
 - k. pemerintahan dalam negeri;
 - l. komunikasi dan informasi;
 - m. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - n. pendidikan dasar, dan;
 - o. keluarga berencana;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k mencakup :
 - a. pelayanan dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan kebakaran;
 - c. pelayanan dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelayanan yang wajib diselenggarakan mencakup/memuat:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. indikator kinerja;
 - c. batas waktu pencapaian;

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Daerah;
- (2) SPM dalam perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Teknis yang ditetapkan;

(3). Pembiayaan..... 5

- (3) Pembiayaan pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Bantuan Luar Negeri dan sumber lainnya;

Pasal 4

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pengampu.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan pelayanan minimal di 15 (lima belas) bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pengampu;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kerja pencapaian target SPM;
 - c. penilaian pengukuran kinerja;
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM;

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada 15 (lima belas) bidang;
- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM pada 15 (lima belas) bidang kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

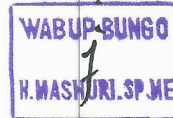
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 12-12-2013



BUPATI BUNGO,



[Signature]
H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 12 DESEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

[Signature]
H. RIDWAN IS.

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR 300